

**KONSEPSI HAK CIPTA DITINJAU DARI DISTRIBUSI KEKAYAAN
MENURUT TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH
*THE CONCEPTION OF COPYRIGHT IS REVIEWED FROM THE
DISTRIBUTION OF WEALTH ACCORDING TO THE THEORY OF
ISLAMIC ECONOMIC LAW***

Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : fazalakmalmusyari.bu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Musyari, Fazal Akmal. *Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022).

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Objek pengaturan HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI sendiri memiliki banyak macam seperti hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, hingga desain tata letak sirkuit terpadu. HKI sendiri dalam konteks Hukum Islam termasuk sebagai anugerah pemberian Allah S.W.T.. Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai HKI ditinjau dari sudut pandang teori kepemilikan harta benda beserta implikasinya. Hal tersebut mengingat pemanfaatan dari HKI yang dapat mendatangkan nilai komersial bagi pemegang HKI sebagai hak eksklusif. Apakah konsepsi tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau terdapat konsep lain yang lebih ideal untuk diterapkan.

Kata Kunci: Distribusi Kekayaan, Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) is a right that arises from the results of human brain thinking that produces a product or process that is useful for human life. The object of IPR arrangement is a work that arises or is born from human intellectual ability. IPR itself has many kinds such as copyright, brand rights, patents, industrial design, trade secrets, protection of plant varieties, to the design of integrated circuit layouts. IPR itself in the context of Islamic Law is included as a gift of Allah S.W.T.. In this paper, the author is interested in studying IPR in the view from the point of view of property ownership theory and its implications. This is considering the utilization of IPR that can bring commercial value to IPR holders as an exclusive right. Whether the conception is in accordance with Islamic sharia or there are other concepts that are more ideal to be applied.

Keywords: Distribution of Wealth, Copyright, Sharia Economic Law

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Objek pengaturan HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jenis-jenis HKI tersebut memiliki dasar pengaturan yuridis di Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Setiap HKI memiliki undang-undangnya tersendiri sebagai dasar pengaturan.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, HKI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia misalnya berbentuk karya atau penemuan.³ Dalam arti lain, HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptakannya. HKI termasuk sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (immaterial).⁴ Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan HKI adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.⁵

¹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Penerbit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016, p.1.

² Hukum Online, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>, diakses pada 19 Oktober 2019, jam 05.39 WIB.

³ Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, p.4.

⁴ O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995, p.43.

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001, p.29.

HKI juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Maka istilah HKI digunakan untuk membedakan dengan hak lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.⁶ HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyatanya dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Sehingga wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan atau royalti dari penemuan atau ciptaannya yang memudahkan pola hidup masyarakat.⁷

Sehingga sejatinya, HKI dapat dikategorikan sebagai kepemilikan pribadi. Hal itu juga dijustifikasi oleh Rachmadi Usman yang menyatakan bahwasanya HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia khususnya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Rachmadi Usman dalam bukunya memiliki preferensi tersendiri mengenai penyebutan dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dengan istilah “Hak Kepemilikan Intelektual”. Perbedaannya terlihat dari definisi antara “Kekayaan” dan “Kepemilikan” yang mana memiliki ruang lingkup yang lebih khusus.⁸

Melihat dari paparan diatas, terlihat bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan atas suatu hasil olah pikir manusia, yang kemudian juga dapat dikategorisasi sebagai bagian dari harta kekayaan dalam ilmu hukum.⁹ Disebut sebagai harta kekayaan bagi seorang pemiliknya (atau pencipta atau penemu) karena dapat memberikan hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kekayaannya dan melangsungkan hidupnya dengan menggunakan pendapatan dari hasil olah pikiran Hak Kekayaan Intelektual tersebut.¹⁰ Sehingga kajian mengenai HKI tidak sebatas intelektualitas.

⁶ Zakiyah, *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*, Jurnal Legitimitas, Vol.2, No.1 (2014), p.1.

⁷ Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), p.65.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, p.1.

⁹ Indirani Wauran dan Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda : Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.19, No.2 (2015), p.140.

¹⁰ Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), p.65.

Dikarenakan termasuk dalam harta kekayaan, maka konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam ilmu ekonomi, ilmu hukum, maupun ilmu-ilmu konvensional yang mempelajari mengenai harta kekayaan. Kajian yang berkaitan mengenai harta kekayaan juga dapat dikaji melalui ilmu yang bernapaskan syariah seperti hukum ekonomi syariah, yang notabene di dalamnya juga hampir sama seperti hukum ekonomi konvensional mempelajari mengenai harta kekayaan terutama yang berkaitan dengan distribusi hak ekonominya.

Harta atau yang dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-mal* atau secara jamak disebut dengan *al-amwal*, menurut kamus Al-muhith karya dari Alfairuz Abadi, mengartikan bahwasanya harta adalah *ma malakatahu min kulli syai* atau segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang manusia. Berkaitan dengan harta dalam konteks hak milik dalam arti bahasa (*lughoh*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.¹¹ Maka dalam makalah ini, penulis akan merelevansikan konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah terutama dalam teori yang berkaitan dengan distribusi harta kekayaan. Terdapat beberapa macam Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi dan diatur dalam hukum positif Indonesia, antara lain meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek (dan Indikasi Geografis), Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Dikarenakan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan masing-masing, maka penulis akan memfokuskan pembahasan pada Hak Cipta sebagai salah satu hak yang banyak didaftarkan di Indonesia dan dapat dimiliki baik oleh perusahaan maupun oleh perorangan. Sehingga lebih relevan apabila dikaji melalui konsep atau teori distribusi harta kekayaan yang dimiliki oleh orang perorangan. Sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian teoritis hak cipta ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah?

¹¹ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1998, p.8.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teoritis Hak Cipta ditinjau dari Segi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi secara normatif dari Hak Cipta terdapat dalam ketentuan umum undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara definitif Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan ciptaan sebagai objek dari Hak Cipta juga diatur di dalam pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, yaitu memiliki lingkup antara lain setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Secara teoritis, Hak cipta ialah hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah pihak lain membuat salinan karya cipta tersebut tanpa izin pemilik hak cipta.¹² Hak cipta ialah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Tujuan dari hukum hak cipta yakni melindungi hasil-hasil ciptaan manusia yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, computer programmer, penyair, pelukis, dan sebagainya dari perbuatan pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak tanpa izin.¹³ Menurut Djumhana dan Djubaedillah, hak cipta ialah hak alam, bersifat absolut, dan hak tersebut dilindungi baik selama pencipta masih hidup maupun beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.¹⁴ Sehingga terlihat dalam konsepsi hak cipta, merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki eksklusifitas.

¹² Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, p.3-4.

¹³ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumi, Bandung, 2002, p.96.

¹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Cetakan ke-3*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.55.

Terdapat beberapa prinsip dasar dari Hak Cipta antara lain sebagai berikut¹⁵:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif (*exclusive rights*). Maka siapapun tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali telah memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
2. Hak cipta dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Cipta diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (*automatic protection*). Ketika suatu karya dipublikasikan, maka secara otomatis karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Menurut prinsip ini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya pendaftaran secara formal, perlindungan hak cipta tetap dapat diberikan.
4. Melindungi suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi, yang dilindungi dalam hak cipta bukan ide yang masih tersimpan dalam otak manusia, melainkan ide yang telah diwujudkan menjadi suatu ciptaan yang nyata dapat dinikmati.
5. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian.
6. Hak cipta dilindungi dalam waktu yang terbatas. Sehingga setelah habisnya jangka waktu perlindungan, suatu karya cipta akan menjadi *public domain*.

Karena pada esensinya Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum, maka Hak Cipta bukan hanya sebagai hak yang muncul untuk mengapresiasi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu ciptaan yang berguna bagi manusia. Namun di luar itu, terdapat dimensi pemanfaatan dari Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penciptanya atas intelektualitas yang dia temukan dan kembangkan.¹⁶ Oleh karena itulah Hak Cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang berwujud dan dapat digunakan sebagai harta kekayaan bagi seorang manusia atau penciptanya.

¹⁵ Dian Ayu Nurul Muthoharoh, *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) dalam Karya Sinematografi Film di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, p.18-19.

¹⁶ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.3.

World Intellectual Property Organization (WIPO) sendiri sebagai organisasi yang menaungi perkara mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam lingkup global memberikan definisi yang menekankan pada hak ekonomis sebagai bagian terpenting. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seorang penemu atau pencipta atau suatu hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO, lembaga internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)), *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind : invention, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.*¹⁷ Manfaat ekonomis tersebut dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat dengannya tersebut memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari seorang manusia atau sekelompok manusia, yang mana objek yang diatur di dalam HKI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang dalam hal ini, Hak Cipta merupakan salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual.¹⁹ HKI ialah hak eksklusif yang tergolong dalam benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) atas karya intelektual manusia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh penciptanya.²⁰ Begitu pula secara filsafati, Hak Cipta sebagai HKI dilindungi karena mengandung hak moral dan hak ekonomi di dalamnya yang tentunya didasarkan pada argumentasi moral dan argumentasi ekonomi.²¹

¹⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property?*, diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 18 Oktober 2019, jam 21.15 WIB.

¹⁸ Kesowo dalam Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, p.3-4.

¹⁹ Rachman Haris, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, p.17.

²⁰ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2015, p.12.

²¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012, p.21.

Karena Hak Cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberi implikasi terhadap harta kekayaan seseorang melalui pemanfaatan hak ekonominya maka dapat juga dikaji melalui konsep harta kekayaan dalam dimensi hukum ekonomi syariah. Kajian didahului dengan memaparkan terlebih dahulu konsep kepemilikan dalam kacamata syariah. Menurut Wahbah az-Zuhaili: *al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan atau hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'*.²² Terdapat tiga bentuk harta yang dapat dimiliki oleh seseorang²³ :

1. Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab kepemilikan tertentu.
2. Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum seperti jembatan, taman kota, jalan umum, dan lain sebagainya.
3. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta itu sendiri.

Macam dari kepemilikan dapat dikategorisasi dalam dua kelompok, yaitu Milik Sempurna (*Al-milk at-tam*) dan Milik Tidak Sempurna (*Al-milk at-Naqish*). Milik Sempurna yaitu jika materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Contohnya kepemilikan seseorang atas sebuah rumah membuat orang tersebut berkuasa terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas. Ciri dari Milik Sempurna yaitu sejak awal pemilikan terhadap materi dan manfaat harta itu bersifat sempurna, kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu, kepemilikannya tidak dapat digugurkan, dan apabila merupakan hak milik bersama, maka masing-masing pemilik dapat mempergunakannya.²⁴

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerbit Gema Insani Darulfikri, Jakarta, 2011, p.449.

²³ Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, Penerbit Zikrul, Jakarta, 2010, p.132.

²⁴ Mohamad Hidayat, *Ibid.*, p.133.

Sedangkan Milik Tidak Sempurna yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tersebut tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Kepemilikan jenis ini dapat didapatkan melalui lima cara, yaitu pinjam meminjam, sewa menyewa, wakaf, wasiat, dan *ibahah*. Ciri dari Milik Tidak Sempurna meliputi bisa dibatasi waktu tempat maupun sifat, tidak bisa diwariskan, orang yang memanfaatkan harta dapat menuntut harta tersebut dari pemiliknya, orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, dan orang yang memanfaatkan harta tersebut wajib mengembalikannya jika pemilik memintanya kembali (kecuali jika orang yang memanfaatkan harta tersebut mendapat *mudharat* dengan pengembalian tersebut).²⁵

Lebih spesifik lagi, pembagian hak kepemilikan dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Misalnya berdasarkan pemiliknya dibagi menjadi Hak Allah, Hak Manusia dan Hak Gabungan (Hak Allah dan Hak Manusia). Berdasarkan objeknya dapat dibagi menjadi *Haq al-Mal*, *Haq ghair al-Mal*, *Haq al-Syakhshi*, *Haq al-Aini* *Haq al-Mujarrad*, dan *Haq ghair al-Mujarrad*. Berdasarkan wewenang kepemilikan dapat dibagi menjadi Hak *Milkiyah*, Hak *Irtifaq*, Hak *Intifa'*, dan Hak *Ibtikar*. Berdasarkan sifat kepemilikannya dibagi menjadi *Al-milk at-tam* dan *Al-milk at-Naqish*. Pembagian berdasarkan objek kepemilikan dapat dibagi menjadi *Haq Milk al-'Aini*, *Haq Milk al-Manfaah*, dan *Haq Milk al-dayn*. Berdasarkan batasan harga dapat dibedakan menjadi *Haq Milk al-Mutamayiz* dan *Haq Milk al-Musya*. Dilihat dari sumber-sumber timbulnya hak menurut *fiqh* meliputi Syariat, Akad, kehendak pribadi, perbuatan bermanfaat, dan ganti rugi.²⁶

Apabila direlevansikan dalam kajian mengenai kepemilikan, Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dapat dimasukkan dalam Hak *Ibtikar*. Menurut Fathi al-Durani mengemukakan pendapat ulama terhadap HKI yaitu Hak Cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *Syara'*.²⁷

²⁵ Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, Penerbit Zikrul, Jakarta, 2010, p.134.

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Penerbit Pranada Media, Jakarta, 2019.

²⁷ Arso, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, p.109.

Hak *Ibtikar* secara etimologi berarti awal atau permulaan dari suatu hal. *Ibtikar* dalam fikih islam dimaksudkan sebagai hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali dan disinilah terdapat relevansi yang erat antara hak *Ibtikar* dengan hak cipta dalam dunia ilmu pengetahuan dan teoritis. Terminologi atau pengertian hak *Ibtikar* sulit ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik begitu juga dengan pembahasan sistematisnya.²⁸

Ditinjau dari segi bentuk, hak *Ibtikar* merupakan hasil pemikiran yang titik tekannya terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia. Namun pemikiran tersebut baru dapat dirasakan bentuknya dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam bentuk nyata seperti tulisan dalam buku dan bentuk-bentuk media nyata lainnya yang dapat secara langsung dirasakan oleh panca indra manusia. Hasil pemikiran tersebut juga bukan didapat dari hasil jiplakan atau pengulangan dari pemikiran pencipta sebelumnya. Di sisi lain, hak *Ibtikar* tersebut pada esensinya bukan hanya sesuatu yang kebaruannya bersifat murni atau sangat baru sekali, namun juga boleh berbentuk suatu penciptaan sebagai perpanjangan, penambahan atau penyempurnaan dari teori pencipta sebelumnya juga masuk dalam dimensi hak *Ibtikar*.²⁹

Hak *Ibtikar* atau Hak Cipta yang dibenarkan oleh *Syara'* misalnya atas suatu benda, hak karangan dan hak meracik suatu macam obat. Hak *Ibtikar* dalam beberapa bentuk yang memiliki diversifikasi tersebut bersinggungan dengan tiga hak sekaligus yaitu Hak *Syakshi*, Hak *'Aini*, dan Hak *Adabi*.³⁰ Berdasarkan paparan diatas, Hak *Ibtikar* pada dasarnya memiliki dimensi yang lebih luas, yang bahkan dalam korelasinya dengan hukum positif Indonesia dan teori hukum Hak Kekayaan Intelektual, dapat bersinggungan dengan HKI lainnya seperti Hak Merek, Hak Paten, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Ekspresi Budaya Tradisional.³¹

²⁸ Veithzal Rifai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2012, p.13.

²⁹ Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, 2017, p.7.

³⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, p.126.

³¹ Angga Carya Nashara, *HKI dalam Perspektif Islam*, Makalah, Universitas Mitra Indonesia, Lampung, 2018, p.23.

Namun terdapat pandangan dari pakar ilmu *Fiqh* lain yaitu Imam al-Qarafi yang berpendapat sekalipun hak *Ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait dengan harta. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan.³² Menurut penulis, HKI lebih baik memiliki persyaratan sebagaimana distribusi dan sirkulasi harta jika ingin dikelompokkan sebagai harta kekayaan terutama dalam hal pendapatan dari HKI tersebut.

Konsep Harta Kekayaan dalam islam merupakan konsep sirkulasi sehingga harta seseorang tidak hanya berputar di dalam golongan tertentu saja. Allah SWT berfirman yang artinya “...agar harta itu tidak hanya berputar (*tersirkulasi*) di antara orang kaya saja.” (Al-Hasyr ayat 7).³³ Artinya secara prinsipil, islam memang mengakui adanya hak milik individu namun tidak secara penuh karena Allah SWT merupakan pemilik sepenuhnya atas segala sesuatu. Meskipun islam juga menghormati harta milik seseorang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta pribadi individu, namun ada baiknya harta kekayaan tersebut didistribusikan kepada orang lain ketika memenuhi jumlah tertentu. Sehingga konsep kepemilikan kekayaan dalam islam tidak hanya berkelindan dalam penguasaan dan pemanfaatan harta. Namun lebih jauh dari itu, pemilik harta memiliki kewajiban moral mendistribusikan sebagian hartanya ke orang lain.³⁴ Sirkulasi dan pendistribusian yang dimaksud dapat dilakukan melalui sarana berupa zakat, infak ataupun sedekah yang dalam perspektif ekonomi juga menyatakan bahwa semakin cepat perputaran uang, semakin banyak potensi keuntungan yang diperoleh. Balasan dari Allah SWT juga tidak hanya di dunia namun juga akhirat.³⁵ Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang muslim selaku pemilik HKI selain merelakan kemanfaatan hak ekonomi HKI di dalam pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta.

³² Zulia Nawafila, *Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/zulianawafila/5a5ad26bf1334423190b82a2/hak-kepemilikan-dalam-hak-cipta?page=all>, diakses pada 18 Oktober 2019, jam 23.12 WIB.

³³ Taufik Hidayat, *Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Qur'an*, Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1 (2017), p.16.

³⁴ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*, Al-Mawarid, Edisi IX (2003), p.81.

³⁵ Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Li-Falah *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No.1 (Juni 2008), p.49.

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat dinikmati hak ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga HKI sebagai harta kekayaan dapat dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah berkaitan dengan dua hal yaitu HKI sebagai Hak *Ibtikar* dan pendistribusian hak ekonomi yang didapat dari HKI. Hak *Ibtikar* dapat memiliki titik singgung yang luas dapat meliputi berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual, termasuk salah satunya adalah Hak Cipta. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan pemanfaatan hak ekonomi yang dikecualikan dalam pasal 26 undang-undang *a quo* yaitu hak ekonomi tidak dapat diambil manfaatnya untuk penggunaan kutipan singkat, kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan serta pengembangan ilmu, namun sebenarnya konsep pemanfaatan hak ekonomi Hak Cipta dapat dimanfaatkan dalam hal yang lebih konkrit. Misalnya dalam kajian distribusi dan sirkulasi harta kekayaan, hasil dari pemanfaatan hak ekonomi tersebut sebagian dapat diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan melalui zakat, infak ataupun sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assiedieqy, M. Hasbi. 1998. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang).
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).
- Az-Zuhailli, Wahbah. 2011. *Al-Fiqu al-Islami wa Adillatuhu*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani Darulfikri).
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Cetakan ke-3*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika).
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. (Malang: Penerbit UIN Maliki Press).
- Hidayat, Mohamad. 2010. *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. (Jakarta: Penerbit Zikrul).
- Lindsey, Tim, dkk.. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).
- Pangarso, Golkar. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).
- Rifai, Veithzal, dkk.. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara).
- Roisah, Kholis. 2012. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Saidin, O.K.. 1995. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: Penerbit PT Grafindo Persada).
- Samsudin, Dadan. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Penerbit PT Pustaka Rizki Putra).
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Pranada Media).
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).

Publikasi

- Hidayat, Taufik. *Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Qur'an*. Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*. Vol.2. No.1 (2017).
- Kalsum, Ummi. *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.3. No.1 (2008).

- Mastur. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmu Hukum Qisti. Vol.6. No.1 (2012).
- Sularno, M.. *Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*. Al-Mawarid. Edisi IX (2003).
- Wauran, Indirani dan Wicaksono. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda : Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum. Vol.19. No.2 (2015).
- Zakiyah. *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*. Jurnal Legitimitas. Vol.2. No.1 (2014).

Karya Ilmiah

- Arso. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Disertasi. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ekasanti, Elie Yolanda. 2012. *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*. Tesis. (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat).
- Haris, Rachman. 2014. *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*. Skripsi. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul. 2019. *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) dalam Karya Sinematografi Film di Indonesia*. Skripsi. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Nashara, Angga Carya. *HKI dalam Perspektif Islam*. Makalah. (Lampung: Universitas Mitra Indonesia).
- Utama, Febri Barokah. 2017. *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*. Skripsi. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah).

Website

- Hukum Online. 2000. *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*. diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>, diakses pada 19 Oktober 2019, jam 05.39 WIB.
- Nawafila, Zulia. 2018. *Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/zulianawafila/5a5ad26bf1334423190b82a2/hak-kepemilikan-dalam-hak-cipta?page=all>. diakses pada 18 Oktober 2019, jam 23.12 WIB.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Tanpa Tahun. *What is Intellectual Property?*. diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 18 Oktober 2019, jam 21.15 WIB.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995.

Sumber Hukum Islam

Q.S. Al-Hasyr.

